

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang masih perlu untuk melaksanakan pembangunan nasional demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit untuk biaya pembangunan. Dana pembangunan dapat berasal dari dua sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Pada kenyataannya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dalam menopang pembiayaan pembangunan. Maka dari itu, tidak mengherankan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan.

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Sudah selayaknya bila sektor pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara karena peranan pajak yang begitu besar untuk menopang pembiayaan pembangunan.

Mengutip data penerimaan perpajakan 2013 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2013 hanya tercapai Rp 1.071,1 triliun. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 mematok target penerimaan negara sebesar Rp 1.148,4 triliun. Dengan realisasi tersebut, penerimaan pajak sepanjang 2013 hanya mencapai 93,4% dari target. Tidak

tercapainya penerimaan pajak pada 2013 membuat pemerintah gagal mencapai target *tax ratio* yang dibidik. Pemerintah tercatat hanya bisa memenuhi *tax ratio* sebesar 11,47% atau lebih rendah dari target 12,21% (Ariyanti, 2014).

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak pada 2013 tersebut karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Tidak sedikit wajib pajak yang berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Bagi wajib pajak, dengan membayar pajak maka ada beban yang mengurangi laba bersih yang diterima. Hampir sebagian besar wajib pajak tidak sukarela membayar pajak. Wajib pajak membayar pajak karena sifatnya yang memaksa dan akan terkena sanksi yang merugikan apabila tidak membayar. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk pembangunan nasional yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Perbedaan kepentingan ini menjadi kendala dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Wajib pajak biasanya berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Dalam hal ini maka timbul perlawanan pajak. Menurut Sumarsan (2010) perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sementara, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Contoh perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak atau penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Pada umumnya *tax avoidance* dan *tax evasion* mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak. Perbedaannya adalah penghindaran pajak merupakan perbuatan legal sedangkan cara penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk perbuatan ilegal atau melanggar hukum. Menurut Robert H. Anderson dalam Zain (2005), penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan perpajakan. Sedangkan, penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak.

Dalam Kirchler *et al.* (2003), *tax avoidance* mengacu pada pengurangan pembayaran pajak dengan cara yang legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada. Lain halnya dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara ilegal, misalnya melaporkan pendapatan di bawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Penghindaran pajak digambarkan sebagai tindakan yang sah serta legal secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan pajak dan hal tersebut merupakan ide yang baik. Dengan kata lain, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak.

Karakteristik perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industrinya, tingkat likuiditas, tingkat

profitabilitas perusahaan (Ibrahim, 2010), *leverage* dan kepemilikan saham (Djebali dan Belanes, 2012), ukuran perusahaan (Zadeh dan Eskandari, 2012).

Ciri khas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Apabila ukuran perusahaan besar maka perusahaan memiliki investasi pada aset tetap yang besar pula sehingga *capital intensity* akan meningkat. *Capital intensity* didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap total aktiva (Noor *et al.*, 2010). *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Jadi semakin tinggi *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena biaya penyusutan dari aset tetap yang merupakan *deductible expense*. Biaya penyusutan ini menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Menurut Adhikari *et al.* (2006) *leverage* didefinisikan sebagai rasio dari hutang (baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek) terhadap total aktiva. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena adanya bunga pinjaman yang boleh menjadi pengurang laba kena pajak.

Penelitian ini dimotivasi dengan adanya penghindaran pajak yang semakin marak. Ini terlihat dari penerimaan pajak tahun 2013 yang hanya mencapai 93,4% dari target. Bahkan banyak perusahaan besar melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan pendapatannya yaitu Apple, Starbucks, Amazon, Netflix, Skype, dan Facebook. Terkadang adapula praktik kerjasama antara oknum petugas pajak dengan wajib pajak dengan berbagai modusnya. Imbasnya adalah penurunan penerimaan pajak dan perhitungan yang seharusnya dapat diterima negara. Selain itu, karakteristik perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.* (2014) bahwa karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan reformasi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Kurniasih *et al.* (2013) melakukan penelitian yang hasilnya *return on asset*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas masalah pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, mendapatkan bukti secara empiris, serta menjawab identifikasi masalah di atas mengenai:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang harus Direktorat Jenderal Pajak perhatikan sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan. Investor dapat lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan ketika akan berinvestasi dikarenakan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *leverage* yang tinggi dapat diindikasikan melakukan *tax avoidance*.